



PENETAPAN

Nomor:21/Pdt.P/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Prijo Nugroho Kurniawan, laki-laki, lahir di Surabaya, 16-05-1972, Umur 47 Tahun, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan SMKI Gang Padang Kartika, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengarkan Keterangan dari Pemohon

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2019, di bawah register Nomor :21/Pdt.P/2019/PN Gin. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 16 Mei 1972, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama **PRIJO NUGROHO KURNIAWAN**, yaitu anak dari pasangan suami istri **SUNARTO** dan **TITIK SUHARIJATI**.
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Catatan Sipil Kotamadya Surabaya, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor 4388/1972 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Juni 1972.
3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 5104011605720003 dan Kartu Keluarga No. 5104011205090063 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, tertanggal 21-06-2012, tercantum nama Pemohon adalah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



A.PRIYO NUGROHO KURNIAWAN.

4. Bahwa saat ini keinginan Pemohon merubah nama di Akte Kelahiran Pemohon dari PRIJO NUGROHO KURNIAWAN menjadi nama A.PRIYO NUGROHO KURNIAWAN dengan maksud dan tujuan untuk penyesuaian Administrasi Pemohon.

5. Bahwa untuk sahnya perubahan nama Pemohon tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Gianyar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari nama PRIJO NUGROHO KURNIAWAN menjadi nama A.PRIYO NUGROHO KURNIAWAN yang selanjutnya menyebut diri Pemohon menjadi **A.PRIYO NUGROHO KURNIAWAN**
3. Memerintahkan kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan/atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk mendaftarkan dan/atau mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5104011605720003 atas nama A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN tertanggal 13 November 2012, yang diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) No. 04 OB oj 0015191 atas nama A.



Priyo Nugroho Kurniawan tertanggal 12 Juni 1992, yang diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.5104011205090063 atas nama kepala keluarga A. Priyo Nugroho Kurniawan tertanggal 21 Juni 2012, yang diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran No. 4388/1972 atas nama **PRIJO NUGROHO KURNIAWAN**, tertanggal 12 Juni 1972 yang diberi tanda bukti **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. I KETUT SUARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013, karena tempat kerja Pemohon dengan Saksi bersebelahan dan jenis usaha Pemohon juga sama dengan tempat Saksi bekerja yaitu berjualan barang-barang seni patung / *art shop*;
- Bahwa seingat Saksi waktu awak Saksi berkenalan dengan Pemohon, Pemohon memperkenalkan dirinya dengan nama Priyo, dan sepengetahuan Saksi nama tersebut sesuai dengan yang tercantum di KTP Pemohon yaitu A. Priyo Nugroho Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Saksi di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang semula di Akta Kelahiran tertulis **PRIJO** diubah menjadi A. **PRIYO NUGROHO KURNIAWAN**;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mau mengubah nama karena ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen seperti KTP dan Ijazah sekolah daripada Pemohon, dan untuk kepentingan administrasi Pemohon lainnya;



2. I WAYAN SUMERTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1999, karena tempat kerja Pemohon dengan Saksi bersebelahan dan jenis usaha Pemohon juga sama dengan tempat Saksi bekerja yaitu berjualan barang-barang seni patung / *art shop*;
- Bahwa seingat Saksi waktu awak Saksi berkenalan dengan Pemohon, Pemohon memperkenalkan dirinya dengan nama Priyo, dan sepengetahuan Saksi nama tersebut sesuai dengan yang tercantum di KTP Pemohon yaitu A. Priyo Nugroho Kurniawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Saksi di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan keinginan Pemohon yang hendak merubah nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang semula di Akta Kelahiran tertulis PRIJO diubah menjadi A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mau mengubah nama karena ingin menyesuaikan dengan dokumen-dokumen seperti KTP dan Ijazah sekolah daripada Pemohon, dan untuk kepentingan administrasi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Gianyar yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon, maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Gianyar merubah atau menambahkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran (bukti surat P-4) yang sebelumnya tertulis PRIJO NUGROHO KURNIAWAN menjadi A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (Dua) orang saksi yang bernama I KETUT SUARTA dan I WAYAN SUMERTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam permohonan ini adalah adanya perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis PRIJO NUGROHO KURNIAWAN hendak dirubah Pemohon menjadi A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN sebagaimana yang tertulis pada beberapa ijazah Pemohon maupun Kartu Tanda Penduduk Pemohon, oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Gianyar;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut antara Kutipan Akta Kelahiran dengan beberapa ijazah - ijazah Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk (KTP), sehingga membuat Pemohon kesulitan didalam pengurusan keseragaman administrasi yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon sendiri, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang hadir di Persidangan di bawah sumpah, bila dihubungkan dengan pertimbangan diatas yang menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah PRIJO NUGROHO KURNIAWAN, maka telah terjadi perbedaan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-4), yang mana penulisan nama Pemohon yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum adalah PRIJO NUGROHO KURNIAWAN sedangkan pada beberapa dokumen seperti: Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Ijazah-Ijazah Pemohon (*vide* Bukti P-2), serta Kartu Keluarga (*Vide* bukti P-3) tercantum nama yang benar yaitu A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk mempermudah segala kepengurusan keseragaman administrasi Pemohon tersebut di kemudian hari maka perlu Penetapan sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan maksud dan keinginan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yuridisi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 KUHPerdara, ditentukan bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa akta kelahiran atau yang dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, yakni misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Pembetulan Akta Pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk, seperti apa yang ada diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi"

- 1) pembetulan akta pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- 2) pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 3) pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

"Pasal 52

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ; "*

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud disini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. namun jika hal tersebut berkaitan dengan perubahan data (Kecuali mengenai Perubahan nama) dalam Akta Kelahiran bukan karena kesalahan redaksional secara tegas dalam uu kependudukan belum diatur, namun merujuk kepada **Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES**, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan **melalui penetapan pengadilan**;

Menimbang, bahwa jika telah melampaui waktu bertahun-tahun, perubahan di akta kelahiran harus ada Penetapan Pengadilan. Setelah ada Penetapan Pengadilan kemudian akta kelahiran dibetulkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil tempat peristiwa kelahiran Pemohon dicatatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon telah dicatat "PRIJO NUGROHO KURNIAWAN" dalam Fotokopi Petikan Akta Kelahiran Nomor 4388.1972, tertanggal 22 Juni 1972 (vide **bukti P-2**) yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Surabaya, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Pemohon ini dari yang semula tercantum "**PRIJO NUGROHO KURNIAWAN**" menjadi tanggal "**A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN**" adalah sah secara hukum;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan terhadap perbedaan penulisan nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut bukanlah termasuk dalam kategori kesalahan redaksional, namun termasuk pada perubahan atau penggantian nama;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Pemohon tersebut adalah demi kepentingan Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sebesar Rp246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 dan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon, yang semula bernama PRIJO NUGROHO KURNIAWAN, menjadi bernama **A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Pemohon dari yang semula bernama PRIJO NUGROHO KURNIAWAN, menjadi bernama **A. PRIYO NUGROHO KURNIAWAN**, pada Petikan Akta Kelahiran Nomor 4388/1972 tertanggal 12 Juni 1972 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil Pemohon (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya) dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp246.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);**

Demikianlah ditetapkan di Gianyar pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2019, oleh saya: Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

NI KETUT RAGAWATI, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00	
- Biaya Panggilan -----	Rp. 150.000,00	
- Redaksi -----	Rp. 5.000,00	
- Materai -----	Rp. 6.000,00	
- ATK -----	Rp. 50.000,00	
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan ----	Rp. 5.000,00	+
J u m l a h -----	Rp 246.000,00	

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2019/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10